



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PENYUSUNAN DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel perlu adanya suatu tuntunan serta pedoman pelaksanaan tugas setiap pegawai;
 - b. bahwa sebagai tuntunan dan pedoman pelaksanaan tugas perlu dilakukan penyusunan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur Administrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Kota Administrasi Jakarta Barat, perlu ditetapkan dengan keputusan walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
8. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur;
9. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENYUSUNAN DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU : Pelaksanaan penyusunan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur Kota Administrasi Jakarta Barat dilaksanakan oleh Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat.

KEDUA : Susunan tim penyelenggara penyusunan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KETIGA : Tugas tim sebagaimana diktum KESATU sebagai berikut :

1. Mempersiapkan bahan, mengumpulkan data dan informasi serta identifikasi kebutuhan Standar Operasional Prosedur Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Mengadakan rapat koordinasi dan pembahasan dalam penyusunan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur Kota Administrasi Jakarta Barat;

3. Melaksanakan penyusunan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur Kota Administrasi Jakarta Barat;
4. Membuat laporan hasil pelaksanaan penyusunan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur Kota Administrasi Jakarta Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2021

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro ORB Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
4. Sekretaris Kota Adm. Jakarta Barat
5. Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Barat
6. Para Camat Kota Adm. Jakarta Barat
7. Para Kepala Bagian Setko Adm. Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota
Administrasi Jakarta Barat
Nomor 36 Tahun 2021
Tanggal 15 Februari 2021

SUSUNAN TIM PENYELENGGARA PENYUSUNAN DAN EVALUASI STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

- I. Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
: 2. Wakil Walikota Kota Administrasi
Jakarta Barat
: 3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi
Jakarta Barat
- II. Penanggungjawab : Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan
dan Pelayanan Publik Setko Administrasi
Jakarta Barat
- III. Ketua : Kasubbag Tatalaksana Bagian Kepegawaian,
Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko
Administrasi Jakarta Barat
- IV. Sekretaris : Unsur Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan
dan Pelayanan Publik Setko Administrasi
Jakarta Barat
- V. Anggota : 1. Unsur Kecamatan Cengkareng Kota Adm.
Jakarta Barat
2. Unsur Kecamatan Grogol Petamburan Kota
Adm. Jakarta Barat
3. Unsur Kecamatan Palmerah Kota Adm.
Jakarta Barat
4. Unsur Kecamatan Kembangan Kota Adm.
Jakarta Barat
5. Unsur Kecamatan Tamansari Kota Adm.
Jakarta Barat
6. Unsur Kecamatan Tambora Kota Adm.
Jakarta Barat
7. Unsur Kecamatan Kalideres Kota Adm.
Jakarta Barat
8. Unsur Kecamatan Kebon Jeruk Kota Adm.
Jakarta Barat
9. Unsur Bagian Pemerintahan Setko
Administrasi Jakarta Barat
10. Unsur Bagian Hukum Setko Administrasi
Jakarta Barat
11. Unsur Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan
dan Pelayanan Publik Setko Administrasi
Jakarta Barat
12. Unsur Bagian Perekonomian Setko
Administrasi Jakarta Barat
13. Unsur Bagian Pembangunan dan Lingkungan
Hidup Setko Administrasi Jakarta Barat
14. Unsur Bagian Umum dan Protokol Setko
Administrasi Jakarta Barat

15. Unsur Bagian Keuangan Setko Administrasi
Jakarta Barat

16. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko
Administrasi Jakarta Barat

VI. Sekretariat : Unsur Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan
dan Pelayanan Publik Setko Administrasi
Jakarta Barat

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



UJUS KUSWANTO
NIP 197301211993031004